



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
 2. Tempat lahir : Aka-akae;
 3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 07 November 2005;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kabupaten Kutim;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Belum bekerja;
- Anak ditangkap sejak tanggal 03 April 2023 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan nomor: Sp. Kap/26/IV/RES.1.24/2023 tanggal 03 April 2023;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Abdul Karim S.H., Nadya Sari S.H., dan Furqon S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt;

Anak didampingi oleh orangtua atas nama Nurdin dan Fatimang;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yakni Wiwin Ristianti, S.H., petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak, pendamping serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam Surat Dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum berupa Pidana Penjara di LPKA Samarinda di Tenggarong Jln. Imam Bonjol RT.08 No.37 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara selama 8 (delapan) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan pada Dinas Sosial;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju Daster warna pink bermotif;
 - 1 (satu) Helai BH warnah Hitam;
 - 1 (satu) Helai Celana Dalam warna hijau;
 - 1 (satu) Helai Baju dalam/ tengtop warna hitam putig garis-garis;
 - 1 (satu) Helai Scotch warna merah;
 - 1 (satu) Helai Seragam sekolah batik warna hijau;
 - 1 (satu) Helai Rok seragam sekolah warna hitam;
 - 1 (satu) Helai Jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) Helai Celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) Helai BH warna merah;
 - 1 (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Vespa;
 - 1 (satu) Helai Jaket warna abu-abu bergambar bertuliskan Volcom Store;
 - 1 (satu) Helai Celana pendek warna hitam bergambar "29";
 - 1 (satu) Helai Celana pendek warna hitam bergambar "9";
 - 1 (satu) Helai Celana jeans pendek warna hitam;
 - 1 (satu) Helai Selimut warna orange merah bergambar super hero dan bertuliskan "MARVEL AVENGER";

Dirampas untuk dimusnahkan:

 - 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna biru; dan
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah KT-6695-RU;

Dikembalikan kepada saksi ABDUL RAUF ALI:
4. Menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya dapat memberikan putusan ringan-ringannya kepada anak atau dengan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-352/SGT/10/2023 tanggal 06 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 23.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 dan bulan Maret 2023 bertempat di Rumah sdr ANAK KORBAN di Kabupaten Kutai Timur dan di Rumah Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***“Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, awalnya Anak Berhadapan dengan Hukum dan korban Sdr ANAK KORBAN sedang bertelponan dan menanyakan ke korban Sdr ANAK KORBAN apakah korban Sdr ANAK KORBAN sudah makan apa belum dan korban Sdr ANAK KORBAN menjawab sudah akan tetapi Anak Berhadapan dengan Hukum menjawab “GPP, SAYA BELIKAN AJA DAN ANTAR KERUMAHMU”, dan pada saat itu korban Sdr ANAK KORBAN menolak agar Anak Berhadapan dengan Hukum tidak datang kerumah nya karena korban Sdr ANAK KORBAN takut terhadap kedua orang tua nya dan takut jika tiba-tiba orang tua nya korban Sdr ANAK KORBAN datang pulang ke rumahnya, akan tetapi Anak Berhadapan dengan Hukum tetap merayu untuk mengantarkan makan kerumah korban Sdr ANAK KORBAN dan Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan bahwa hanya sebentar saja dan hanya mengantarkan makan aja, tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan dengan Hukum datang ke rumah korban Sdri ANAK KORBAN dan membawa makan untuk nya, setelah sampai nya Anak Berhadapan dengan Hukum dirumah korban Sdri ANAK KORBAN Anak Berhadapan dengan Hukum menelpon dan menanyakan masuk lewat mana ini biar aman akunya kemudian korban Sdri INDAH mengatakan masuk ke rumah melalui pintu belakang rumah dan Anak Berhadapan dengan Hukum pun bertemu korban Sdri ANAK KORBAN bertemu di dapur, setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum menanyakan kepada korban Sdri ANAK KORBAN "ADA SIAPA AJ DIRUMAH" dan korban Sdri ANAK KORBAN menjawab "TIDAK ADA ORANG DIRUMAH SAYA SENDIRI AJA" dan setelah mendengar tidak ada orang dirumah Anak Berhadapan dengan Hukum pun mengajak dan mengatakan, "AYO NAH SEKALI AJA, BEGITUAN..." sambil meraba-raba Payudara korban Sdri ANAK KORBAN dan korban Sdri ANAK KORBAN menjawab "GAK AHK SAYA GAK BERANI..." dan Anak Berhadapan dengan Hukum pun mengatakan "AYO GPP, NANTI KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNG JAWAB" lalu korban Sdri ANAK KORBAN menjawab "YA UDAH GPP SEKALI AJA TAPI..." setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum dan korban Sdri ANAK KORBAN masuk ke kamar tepat nya dikamar korban Sdri ANAK KORBAN, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum merayu dengan cara mengelus-elus kepala korban Sdri ANAK KORBAN dengan mengatakan "BUKA SUDAH CELANAMU.." dan selanjutnya korban Sdri ANAK KORBAN menurunkan celanya dan celana dalamnya sampai kebetisnya, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum pun juga melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan pada saat itu, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum membaringkan korban Sdri ANAK KORBAN dan Anak Berhadapan dengan Hukum memasukan alat kelamin Anak Berhadapan dengan Hukum ke alat kelamin korban Sdri ANAK KORBAN dengan posisi korban Sdri ANAK KORBAN baring dikasur dan Anak Berhadapan dengan Hukum ada diatas korban Sdri ANAK KORBAN, dan setelah memasukan alat kelamin Anak Berhadapan dengan Hukum kedalam alat kelamin korban Sdri ANAK KORBAN Anak Berhadapan dengan Hukum memaju mundurkan bokongnya sekitar 2 menit kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum melepaskan/mencabut kelamin Anak Berhadapan dengan Hukum dari kelamin korban Sdri ANAK KORBAN kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan sperma Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut di selimut yang ada di atas kasur korban Sdri ANAK KORBAN, dan setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum membersihkan alat kelamin nya

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





di kamar mandi korban Sdri ANAK KORBAN dan mengenakan kembali celana Anak Berhadapan dengan Hukum kemudian setelah melakukan persetubuhan Anak Berhadapan dengan Hukum menyuruh korban Sdri ANAK KORBAN untuk menghabiskan makanan yang Anak Berhadapan dengan Hukum bawa, setelah Anak Berhadapan dengan Hukum pun pergi dan meninggalkan rumah korban Sdri ANAK KORBAN;

- Bahwa kejadian terakhir, pada saat itu Anak Berhadapan dengan Hukum menunggu korban Sdri ANAK KORBAN di depan gang rumah korban Sdri ANAK KORBAN, setelah melihat korban Sdri ANAK KORBAN sedang mengendarai sepeda motor Anak Berhadapan dengan Hukum mengejanya dengan menggunakan motor dan mengatakan "STOP STOP.." akan tetapi korban Sdri ANAK KORBAN tidak menghiraukan apa yang Anak Berhadapan dengan Hukum katakan tidak lama kemudian korban Sdri ANAK KORBAN berhenti untuk menjemput teman nya yang bernama Sdri ICA setelah itu mereka pun pergi menuju kesekolah, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum menunggu korban Sdri ANAK KORBAN di depan gang yang saya tidak tau alamat nya kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum melihat korban Sdri ANAK KORBAN dan sdr ICA yang berboncengan lewat didepan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak Berhadapan dengan Hukum mengejar kembali dan setelah itu sesampainya dilampu merah Jln. APT PRANOTO Anak Berhadapan dengan Hukum melihat bahwa korban Sdri ANAK KORBAN bersampingan dilampu merah dengan Tantenya setelah lampu hijau korban Sdri ANAK KORBAN pun melaju dan mencoba untuk meninggalkan Anak Berhadapan dengan Hukum kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mengejar dan mengahadang/menghalangi dengan motor yang Anak Berhadapan dengan Hukum gunakan, setelah itu korban Sdri ANAK KORBAN berhenti tepatnya di depan kuburan yang beralamatkan Jln Majay dan Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan "AYO INDAH KERUMAH DULU (ADA SESUATU YANG MAU SAYA BICARAKAN) Akan tetapi korban Sdri ANAK KORBAN menolak dengan mengatakan "GAK GAK MAU, AKU MAU KESEKOLAH SAMA SDRI ICA, KARNA HARI INI HARI PERTAMA SEKOLAH..." dan Anak Berhadapan dengan Hukum menjawab "AYO IKUT AKU SEBENTAR AJA INDAH" kemudian setelah Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan Anak Berhadapan dengan Hukum langsung mengambil helm korban Sdri ANAK KORBAN agar korban Sdri ANAK KORBAN mau mengikuti Anak Berhadapan dengan Hukum kerumahnya, setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum dan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA pergi kerumah Anak Berhadapan dengan Hukum, sesampainya mereka di depan rumah Anak Berhadapan dengan Hukum, Sdri ICA mengatakan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum “ CEPAT SUDAH SELESAIKAN MASALAH KALIAN...” dan Anak Berhadapan dengan Hukum menjawab “DULUAN AJA KAMU BAWA MOTORNYA INDAH KESEKOLAH NANTI AKU YANG ANTAR INDAH SAYA YANG ANTAR KE SEKOLAH...” Kemudian korban Sdri ANAK KORBAN mengatakan “JANGAN CA JANGAN TINGGALIN AKU, AKU MAU KESEKOLAH..” kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil kunci sepeda motor korban Sdri ANAK KORBAN dan melemparkan kunci sepeda motor korban Sdri ANAK KORBAN ke dalam rumah Anak Berhadapan dengan Hukum yang terkunci agar korban Sdri ANAK KORBAN tidak pergi, setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum pergi meninggalkan korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA ke pasar untuk mengambil kunci rumah yang ada di pasar yang dibawa oleh Ibu Anak Berhadapan dengan Hukum, dan tidak lama kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum datang dengan membawa kunci rumah, dan setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum membuka pintu rumah dan menyuruh korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA masuk kerumah agar tidak dilihat orang, dan setelah korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA masuk kerumah mereka berdebat karena korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA ingin pergi bersekolah akan tetapi Anak Berhadapan dengan Hukum melarang korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA, dan tidak lama kemudian Sdri ICA mengatakan “BATAL SUDAH PUASAN KITA INI, KARNA SUDAH NGOMONG KASAR, MENDING KITA BELI MAKAN AJA” setelah mendengar perkataan tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum memberikan uang sebesar Rp. 100.000 untuk membeli makan, setelah Anak Berhadapan dengan Hukum memberikan uang korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA pergi membelil makan, selanjutnya setelah membeli makan mereka makan bersama di rumah Anak Berhadapan dengan Hukum, kemudian setelah makan mereka bermain handphone masing-masing sambil duduk, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan “AYO SUDAH, SUDAH MAKAN JUGA KITA INI...” dan korban Sdri ANAK KORBAN menjawab “AHK GAK...” selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum menarik tangan korban Sdri ANAK KORBAN dan mengajak korban Sdri ANAK KORBAN ke kamar Anak Berhadapan dengan Hukum dan korban Sdri ANAK KORBAN sempat menolak dengan mengatakan “GAK AHK, ADA ICA...” Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan “GPP...”

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





dan Anak Berhadapan dengan Hukum menyuruh korban Sdri ANAK KORBAN masuk ke kamar setelah masuk kamar Anak Berhadapan dengan Hukum menutup pintu kamar, dan sebelum Anak Berhadapan dengan Hukum menutup pintu kamar Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan kepada Sdri ICA "LIHATIN YA KALO SEMISAL BAPA SAYA DATANG" dan setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum membuka celana korban Sdri ANAK KORBAN, dan Anak Berhadapan dengan Hukum membuka celananya sendiri, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum memasukan kelaminya ke alat kelamin korban Sdri ANAK KORBAN dengan posisi korban Sdri ANAK KORBAN berbaring dikasur dan Anak Berhadapan dengan Hukum ada diatas korban Sdri ANAK KORBAN, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum memaju mundurkan bokong Anak Berhadapan dengan Hukum kurang lebih 5 menit setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma Anak Berhadapan dengan Hukum didalam alat kelamin korban Sdri ANAK KORBAN, dan setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin korban Sdri ANAK KORBAN dan Anak Berhadapan dengan Hukum mengenakan celananya sendiri begitu juga korban Sdri ANAK KORBAN mengenakan celananya sendiri. Dan setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum keluar dari kamar dan membersihkan alat kelamin Anak Berhadapan dengan Hukum dikamar mandi Anak Berhadapan dengan Hukum. Kejadian tersebut dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut selang waktu kurang lebih setengah jam;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran ANAK KORBAN, sehingga pada saat dugaan tindak pidana *a quo* terjadi Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum*, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas nama korban ANAK KORBAN tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia delapan belas tahun, kesan gizi baik. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





KEDUA:

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 23.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 dan bulan Maret 2023 bertempat di Rumah sdr ANAK KORBAN di Kabupaten Kutai Timur dan di Rumah Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***“Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, awalnya Anak Berhadapan dengan Hukum dan korban Sdr ANAK KORBAN sedang bertelponan dan menanyakan ke korban Sdr ANAK KORBAN apakah korban Sdr ANAK KORBAN sudah makan apa belum dan korban Sdr ANAK KORBAN menjawab sudah akan tetapi Anak Berhadapan dengan Hukum menjawab “GPP, SAYA BELIKAN AJA DAN ANTAR KERUMAHMU”, dan pada saat itu korban Sdr ANAK KORBAN menolak agar Anak Berhadapan dengan Hukum tidak datang kerumah nya karena korban Sdr ANAK KORBAN takut terhadap kedua orang tua nya dan takut jika tiba-tiba orang tua nya korban Sdr ANAK KORBAN datang pulang ke rumahnya, akan tetapi Anak Berhadapan dengan Hukum tetap merayu untuk mengantarkan makan kerumah korban Sdr ANAK KORBAN dan Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan bahwa hanya sebentar saja dan hanya mengantarkan makan aja, tidak lama kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum datang ke rumah korban Sdr ANAK KORBAN dan membawa makan untuk nya, setelah sampai nya Anak Berhadapan dengan Hukum dirumah korban Sdr ANAK KORBAN Anak Berhadapan dengan Hukum menelpon dan menanyakan masuk lewat mana ini biar aman akunya kemudian korban Sdr INDAH mengatakan masuk ke rumah melalui pintu belakang rumah dan Anak Berhadapan dengan Hukum pun bertemu korban Sdr ANAK KORBAN bertemu di dapur, setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum menanyakan kepada korban Sdr ANAK KORBAN “ADA SIAPA AJ DIRUMAH” dan korban Sdr ANAK KORBAN menjawab “TIDAK ADA ORANG DIRUMAH SAYA SENDIRI AJA”

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





dan setelah mendengar tidak ada orang dirumah Anak Berhadapan dengan Hukum pun mengajak dan mengatakan, “AYO NAH SEKALI AJA, BEGITUAN...” sambil meraba-raba Payudara korban Sdri ANAK KORBAN dan korban Sdri ANAK KORBAN menjawab “GAK AHK SAYA GAK BERANI...” dan Anak Berhadapan dengan Hukum pun mengatakan “AYO GPP, NANTI KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNG JAWAB” lalu korban Sdri ANAK KORBAN menjawab “YA UDAH GPP SEKALI AJA TAPI...” setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum dan korban Sdri ANAK KORBAN masuk ke kamar tepat nya dikamar korban Sdri ANAK KORBAN, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum merayu dengan cara mengelus-elus kepala korban Sdri ANAK KORBAN dengan mengatakan “BUKA SUDAH CELANAMU..” dan selanjutnya korban Sdri ANAK KORBAN menurunkan celanya dan celana dalamnya sampai kebetisnya, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum pun juga melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan pada saat itu, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum membaringkan korban Sdri ANAK KORBAN dan Anak Berhadapan dengan Hukum memasukan alat kelamin Anak Berhadapan dengan Hukum ke alat kelamin korban Sdri ANAK KORBAN dengan posisi korban Sdri ANAK KORBAN baring dikasur dan Anak Berhadapan dengan Hukum ada diatas korban Sdri ANAK KORBAN, dan setelah memasukan alat kelamin Anak Berhadapan dengan Hukum kedalam alat kelamin korban Sdri ANAK KORBAN Anak Berhadapan dengan Hukum memaju mundurkan bokongnya sekitar 2 menit kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum melepaskan/mencabut kelamin Anak Berhadapan dengan Hukum dari kelamin korban Sdri ANAK KORBAN kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan sperma Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut di selimut yang ada di atas kasur korban Sdri ANAK KORBAN, dan setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum membersihkan alat kelamin nya di kamar mandi korban Sdri ANAK KORBAN dan mengenakan kembali celana Anak Berhadapan dengan Hukum kemudian setelah melakukan persetubuhan Anak Berhadapan dengan Hukum menyuruh korban Sdri ANAK KORBAN untuk menghabiskan makanan yang Anak Berhadapan dengan Hukum bawa, setelah Anak Berhadapan dengan Hukum pun pergi dan meninggalkan rumah korban Sdri ANAK KORBAN;

- Bahwa kejadian terakhir, pada saat itu Anak Berhadapan dengan Hukum menunggu korban Sdri ANAK KORBAN di depan gang rumah korban Sdri ANAK KORBAN, setelah melihat korban Sdri ANAK KORBAN sedang mengendarai

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Anak Berhadapan dengan Hukum mengejanya dengan menggunakan motor dan mengatakan "STOP STOP.." akan tetapi korban Sdri ANAK KORBAN tidak menghiraukan apa yang Anak Berhadapan dengan Hukum katakan tidak lama kemudian korban Sdri ANAK KORBAN berhenti untuk menjemput teman nya yang bernama Sdri ICA setelah itu mereka pun pergi menuju kesekolah, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum menunggu korban Sdri ANAK KORBAN di depan gang yang saya tidak tau alamat nya kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum melihat korban Sdri ANAK KORBAN dan sdri ICA yang berboncengan lewat didepan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak Berhadapan dengan Hukum mengejar kembali dan setelah itu sesampainya dilampu merah Jln. APT PRANOTO Anak Berhadapan dengan Hukum melihat bahwa korban Sdri ANAK KORBAN bersampingan dilampu merah dengan Tantenya setelah lampu hijau korban Sdri ANAK KORBAN pun melaju dan mencoba untuk meninggalkan Anak Berhadapan dengan Hukum kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mengejar dan mengahadang/menghalangi dengan motor yang Anak Berhadapan dengan Hukum gunakan, setelah itu korban Sdri ANAK KORBAN berhenti tepatnya di depan kuburan yang beralamatkan Jln Majay dan Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan "AYO INDAH KERUMAH DULU (ADA SESUATU YANG MAU SAYA BICARAKAN) Akan tetapi korban Sdri ANAK KORBAN menolak dengan mengatakan "GAK GAK MAU, AKU MAU KESEKOLAH SAMA SDRI ICA, KARNA HARI INI HARI PERTAMA SEKOLAH..." dan Anak Berhadapan dengan Hukum menjawab "AYO IKUT AKU SEBENTAR AJA INDAH" kemudian setelah Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan Anak Berhadapan dengan Hukum langsung mengambil helm korban Sdri ANAK KORBAN agar korban Sdri ANAK KORBAN mau mengikuti Anak Berhadapan dengan Hukum kerumahnya, setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum dan korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA pergi kerumah Anak Berhadapan dengan Hukum, sesampainya mereka di depan rumah Anak Berhadapan dengan Hukum, Sdri ICA mengatakan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum "CEPAT SUDAH SELESAIKAN MASALAH KALIAN..." dan Anak Berhadapan dengan Hukum menjawab "DULUAN AJA KAMU BAWA MOTORNYA INDAH KESEKOLAH NANTI AKU YANG ANTAR INDAH SAYA YANG ANTAR KE SEKOLAH..." Kemudian korban Sdri ANAK KORBAN mengatakan "JANGAN CA JANGAN TINGGALIN AKU, AKU MAU KESEKOLAH.." kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil kunci sepeda motor korban Sdri ANAK

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN dan melemparkan kunci sepeda motor korban Sdri ANAK KORBAN ke dalam rumah Anak Berhadapan dengan Hukum yang terkunci agar korban Sdri ANAK KORBAN tidak pergi, setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum pergi meninggalkan korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA ke pasar untuk mengambil kunci rumah yang ada di pasar yang dibawa oleh Ibu Anak Berhadapan dengan Hukum, dan tidak lama kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum datang dengan membawa kunci rumah, dan setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum membuka pintu rumah dan menyuruh korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA masuk kerumah agar tidak dilihat orang, dan setelah korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA masuk kerumah mereka berdebat karena korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA ingin pergi bersekolah akan tetapi Anak Berhadapan dengan Hukum melarang korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA, dan tidak lama kemudian Sdri ICA mengatakan "BATAL SUDAH PUASAN KITA INI, KARNA SUDAH NGOMONG KASAR, MENDING KITA BELI MAKAN AJA" setelah mendengar perkataan tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum memberikan uang sebesar Rp. 100.000 untuk membeli makan, setelah Anak Berhadapan dengan Hukum memberikan uang korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA pergi membelil makan, selanjutnya setelah membeli makan mereka makan bersama di rumah Anak Berhadapan dengan Hukum, kemudian setelah makan mereka bermain handphone masing-masing sambil duduk, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan "AYO SUDAH, SUDAH MAKAN JUGA KITA INI..." dan korban Sdri ANAK KORBAN menjawab "AHK GAK..." selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum menarik tangan korban Sdri ANAK KORBAN dan mengajak korban Sdri ANAK KORBAN ke kamar Anak Berhadapan dengan Hukum dan korban Sdri ANAK KORBAN sempat menolak dengan mengatakan "GAK AHK, ADA ICA..." Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan "GPP..." dan Anak Berhadapan dengan Hukum menyuruh korban Sdri ANAK KORBAN masuk ke kamar setelah masuk kamar Anak Berhadapan dengan Hukum menutup pintu kamar, dan sebelum Anak Berhadapan dengan Hukum menutup pintu kamar Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan kepada Sdri ICA "LIHATIN YA KALO SEMISAL BAPA SAYA DATANG" dan setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum membuka celana korban Sdri ANAK KORBAN, dan Anak Berhadapan dengan Hukum membuka celananya sendiri, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum memasukan kelaminya ke alat kelamin korban Sdri ANAK KORBAN dengan posisi korban Sdri ANAK KORBAN berbaring dikasur dan

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Anak Berhadapan dengan Hukum ada diatas korban Sdri ANAK KORBAN, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum memaju mundurkan bokong Anak Berhadapan dengan Hukum kurang lebih 5 menit setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma Anak Berhadapan dengan Hukum didalam alat kelamin korban Sdri ANAK KORBAN, dan setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin korban Sdri ANAK KORBAN dan Anak Berhadapan dengan Hukum mengenakan celananya sendiri begitu juga korban Ssdri ANAK KORBAN mengenakan celananya sendiri. Dan setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum keluar dari kamar dan membersihkan alat kelamin Anak Berhadapan dengan Hukum dikamar mandi Anak Berhadapan dengan Hukum. Kejadian tersebut dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut selang waktu kurang lebih setengah jam;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran ANAK KORBAN, sehingga pada saat dugaan tindak pidana *a quo* terjadi Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum*, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas nama korban ANAK KORBAN tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia delapan belas tahun, kesan gizi baik. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 23.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 dan bulan Maret 2023 bertempat di Rumah sdri ANAK KORBAN di Kabupaten Kutai Timur dan di Rumah Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***“Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada***

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkain kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, awalnya Anak Berhadapan dengan Hukum dan korban Sdri ANAK KORBAN sedang bertelponan dan menanyakan ke korban Sdri ANAK KORBAN apakah korban Sdri ANAK KORBAN sudah makan apa belum dan korban Sdri ANAK KORBAN menjawab sudah akan tetapi Anak Berhadapan dengan Hukum menjawab “GPP, SAYA BELIKAN AJA DAN ANTAR KERUMAHMU”, dan pada saat itu korban Sdri ANAK KORBAN menolak agar Anak Berhadapan dengan Hukum tidak datang kerumah nya karena korban Sdri ANAK KORBAN takut terhadap kedua orang tua nya dan takut jika tiba-tiba orang tua nya korban Sdri ANAK KORBAN datang pulang ke rumahnya, akan tetapi Anak Berhadapan dengan Hukum tetap merayu untuk mengantarkan makan kerumah korban Sdri ANAK KORBAN dan Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan bahwa hanya sebentar saja dan hanya mengantarkan makan aja, tidak lama kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum datang ke rumah korban Sdri ANAK KORBAN dan membawa makan untuk nya, setelah sampai nya Anak Berhadapan dengan Hukum dirumah korban Sdri ANAK KORBAN Anak Berhadapan dengan Hukum menelpon dan menanyakan masuk lewat mana ini biar aman akunya kemudian korban Sdri INDAH mengatakan masuk ke rumah melalui pintu belakang rumah dan Anak Berhadapan dengan Hukum pun bertemu korban Sdri ANAK KORBAN bertemu di dapur, setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum menanyakan kepada korban Sdri ANAK KORBAN “ADA SIAPA AJ DIRUMAH” dan korban Sdri ANAK KORBAN menjawab “TIDAK ADA ORANG DIRUMAH SAYA SENDIRI AJA” dan setelah mendengar tidak ada orang dirumah Anak Berhadapan dengan Hukum pun mengajak dan mengatakan, “AYO NAH SEKALI AJA, BEGITUAN...” sambil meraba-raba Payudara korban Sdri ANAK KORBAN dan korban Sdri ANAK KORBAN menjawab “GAK AHK SAYA GAK BERANI...” dan Anak Berhadapan dengan Hukum pun mengatakan “AYO GPP, NANTI KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNG JAWAB” lalu korban Sdri ANAK KORBAN menjawab “YA UDAH GPP SEKALI AJA TAPI...” setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum dan korban Sdri ANAK KORBAN masuk ke kamar tepat nya dikamar

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





korban Sdri ANAK KORBAN, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum merayu dengan cara mengelus-elus kepala korban Sdri ANAK KORBAN dengan mengatakan "BUKA SUDAH CELANAMU.." dan selanjutnya korban Sdri ANAK KORBAN menurunkan celanya dan celana dalamnya sampai kebetisnya, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum pun juga melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan pada saat itu, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum membaringkan korban Sdri ANAK KORBAN dan Anak Berhadapan dengan Hukum memasukan alat kelamin Anak Berhadapan dengan Hukum ke alat kelamin korban Sdri ANAK KORBAN dengan posisi korban Sdri ANAK KORBAN baring dikasur dan Anak Berhadapan dengan Hukum ada diatas korban Sdri ANAK KORBAN, dan setelah memasukan alat kelamin Anak Berhadapan dengan Hukum kedalam alat kelamin korban Sdri ANAK KORBAN Anak Berhadapan dengan Hukum memaju mundurkan bokongnya sekitar 2 menit kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum melepaskan/mencabut kelamin Anak Berhadapan dengan Hukum dari kelamin korban Sdri ANAK KORBAN kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan sperma Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut di selimut yang ada di atas kasur korban Sdri ANAK KORBAN, dan setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum membersihkan alat kelamin nya di kamar mandi korban Sdri ANAK KORBAN dan mengenakan kembali celana Anak Berhadapan dengan Hukum kemudian setelah melakukan persetubuhan Anak Berhadapan dengan Hukum menyuruh korban Sdri ANAK KORBAN untuk menghabiskan makanan yang Anak Berhadapan dengan Hukum bawa, setelah Anak Berhadapan dengan Hukum pun pergi dan meninggalkan rumah korban Sdri ANAK KORBAN;

- Bahwa kejadian terakhir, pada saat itu Anak Berhadapan dengan Hukum menunggu korban Sdri ANAK KORBAN di depan gang rumah korban Sdri ANAK KORBAN, setelah melihat korban Sdri ANAK KORBAN sedang mengendarai sepeda motor Anak Berhadapan dengan Hukum mengejanya dengan menggunakan motor dan mengatakan "STOP STOP.." akan tetapi korban Sdri ANAK KORBAN tidak menghiraukan apa yang Anak Berhadapan dengan Hukum katakan tidak lama kemudian korban Sdri ANAK KORBAN berhenti untuk menjemput teman nya yang bernama Sdri ICA setelah itu mereka pun pergi menuju kesekolah, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum menunggu korban Sdri ANAK KORBAN di depan gang yang saya tidak tau alamat nya kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum melihat korban Sdri ANAK KORBAN dan sdr ICA

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





yang berboncengan lewat didepan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak Berhadapan dengan Hukum mengejar kembali dan setelah itu sesampainya dilampu merah Jln. APT PRANOTO Anak Berhadapan dengan Hukum melihat bahwa korban Sdri ANAK KORBAN bersampingan dilampu merah dengan Tantenya setelah lampu hijau korban Sdri ANAK KORBAN pun melaju dan mencoba untuk meninggalkan Anak Berhadapan dengan Hukum kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mengejar dan mengahadang/menghalangi dengan motor yang Anak Berhadapan dengan Hukum gunakan, setelah itu korban Sdri ANAK KORBAN berhenti tepatnya di depan kuburan yang beralamatkan Jln Majay dan Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan "AYO INDAH KERUMAH DULU (ADA SESUATU YANG MAU SAYA BICARAKAN) Akan tetapi korban Sdri ANAK KORBAN menolak dengan mengatakan "GAK GAK MAU, AKU MAU KESEKOLAH SAMA SDRI ICA, KARNA HARI INI HARI PERTAMA SEKOLAH..." dan Anak Berhadapan dengan Hukum menjawab "AYO IKUT AKU SEBENTAR AJA INDAH" kemudian setelah Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan Anak Berhadapan dengan Hukum langsung mengambil helm korban Sdri ANAK KORBAN agar korban Sdri ANAK KORBAN mau mengikuti Anak Berhadapan dengan Hukum kerumahnya, setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum dan korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA pergi kerumah Anak Berhadapan dengan Hukum, sesampainya mereka di depan rumah Anak Berhadapan dengan Hukum, Sdri ICA mengatakan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum "CEPAT SUDAH SELESAIKAN MASALAH KALIAN..." dan Anak Berhadapan dengan Hukum menjawab "DULUAN AJA KAMU BAWA MOTORNYA INDAH KESEKOLAH NANTI AKU YANG ANTAR INDAH SAYA YANG ANTAR KE SEKOLAH..." Kemudian korban Sdri ANAK KORBAN mengatakan "JANGAN CA JANGAN TINGGALIN AKU, AKU MAU KESEKOLAH.." kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil kunci sepeda motor korban Sdri ANAK KORBAN dan melemparkan kunci sepeda motor korban Sdri ANAK KORBAN ke dalam rumah Anak Berhadapan dengan Hukum yang terkunci agar korban Sdri ANAK KORBAN tidak pergi, setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum pergi meninggalkan korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA ke pasar untuk mengambil kunci rumah yang ada di pasar yang dibawa oleh Ibu Anak Berhadapan dengan Hukum, dan tidak lama kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum datang dengan membawa kunci rumah, dan setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum membuka pintu rumah dan menyuruh korban Sdri ANAK

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN dan Sdri ICA masuk kerumah agar tidak dilihat orang, dan setelah korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA masuk kerumah mereka berdebat karena korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA ingin pergi bersekolah akan tetapi Anak Berhadapan dengan Hukum melarang korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA, dan tidak lama kemudian Sdri ICA mengatakan "BATAL SUDAH PUASAN KITA INI, KARNA SUDAH NGOMONG KASAR, MENDING KITA BELI MAKAN AJA" setelah mendengar perkataan tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum memberikan uang sebesar Rp. 100.000 untuk membeli makan, setelah Anak Berhadapan dengan Hukum memberikan uang korban Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ICA pergi membelil makan, selanjutnya setelah membeli makan mereka makan bersama di rumah Anak Berhadapan dengan Hukum, kemudian setelah makan mereka bermain handphone masing-masing sambil duduk, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan "AYO SUDAH, SUDAH MAKAN JUGA KITA INI..." dan korban Sdri ANAK KORBAN menjawab "AHK GAK..." selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum menarik tangan korban Sdri ANAK KORBAN dan mengajak korban Sdri ANAK KORBAN ke kamar Anak Berhadapan dengan Hukum dan korban Sdri ANAK KORBAN sempat menolak dengan mengatakan "GAK AHK, ADA ICA..." Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan "GPP..." dan Anak Berhadapan dengan Hukum menyuruh korban Sdri ANAK KORBAN masuk ke kamar setelah masuk kamar Anak Berhadapan dengan Hukum menutup pintu kamar, dan sebelum Anak Berhadapan dengan Hukum menutup pintu kamar Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan kepada Sdri ICA "LIHATIN YA KALO SEMISAL BAPA SAYA DATANG" dan setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum membuka celana korban Sdri ANAK KORBAN, dan Anak Berhadapan dengan Hukum membuka celananya sendiri, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum memasukan kelaminya ke alat kelamin korban Sdri ANAK KORBAN dengan posisi korban Sdri ANAK KORBAN berbaring dikasur dan Anak Berhadapan dengan Hukum ada diatas korban Sdri ANAK KORBAN, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum memaju mundurkan bokong Anak Berhadapan dengan Hukum kurang lebih 5 menit setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma Anak Berhadapan dengan Hukum didalam alat kelamin korban Sdri ANAK KORBAN, dan setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin korban Sdri ANAK KORBAN dan Anak Berhadapan dengan Hukum mengenakan celananya sendiri begitu juga korban Sdri ANAK KORBAN mengenakan

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celananya sendiri. Dan setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum keluar dari kamar dan membersihkan alat kelamin Anak Berhadapan dengan Hukum dikamar mandi Anak Berhadapan dengan Hukum. Kejadian tersebut dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut selang waktu kurang lebih setengah jam;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran ANAK, sehingga pada saat dugaan tindak pidana *a quo* terjadi Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum*, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas nama korban ANAK KORBAN tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia delapan belas tahun, kesan gizi baik. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini terkait persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Anak adalah sebagai pacar;
- Bahwa Anak Korban dan Anak kenalan sejak kelas 10 tepatnya tahun 2022. kami kenalan melalui teman sekolah;
- Bahwa untuk waktu kejadian Anak Korban lupa yang Anak Korban ingat terjadi pada malam Jumat sekitar pukul 24.00 WITA di rumah Anak Korban di Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama Anak lakukan pada malam Jumat sekitar pukul 24.00 WITA dimana Anak menawarkan Anak Korban makanan dan mengantarkannya ke rumah. Kemudian karena Anak memaksa untuk mengantarkan makanan dan Anak Korban takut ketahuan orang lain maka Anak Korban menyuruh Anak untuk masuk lewat pintu belakang. Selanjutnya dia membawa makanan ke ruang tamu. Setelah itu Anak merayu Anak Korban

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





untuk berhubungan badan di dalam kamar. Anak mengatakan “Ayo Sudah”. Pertama saya menolak dan takut, kemudian Anak memaksa Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak nantinya akan bertanggungjawab. Setelah itu kami membuka celana dan melakukan persetubuhan dengan cara Anak membaringkan Anak Korban di tempat tidur dan Anak berada di atas Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sekitar 5 (lima) menit dan menggoyangkan bokongnya maju mundur. Selanjutnya Anak mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu kami pergi WC dan mencuci badan. Kemudian Anak Korban menyuruh Anak untuk pulang dan Anak langsung pulang;

- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang ke-2 (dua) terjadi di rumah Anak. Sewaktu itu Anak Korban dipanggil ke sana dan Anak Korban bertanya ada acara apa, kemudian Anak mengatakan “Sini aja”. Setelah sampai di rumah Anak, Anak memaksa untuk masuk kamar. Anak Korban menolak tetapi Anak terus memaksa. Kemudian kami melakukan persetubuhan, dan Anak mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu kami mengobrol;
- Bahwa Anak sering memanggil Anak Korban ke rumahnya;
- Bahwa untuk persetubuhan yang ketiga Anak Korban dan Anak melakukan di rumah Anak. Sewaktu kejadian Anak juga memanggil Anak Korban ke rumahnya;
- Bahwa Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan sudah banyak kali mungkin sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa untuk persetubuhan yang terakhir kali dilakukan diawali pada saat Anak Korban berangkat sekolah bersama teman Anak Korban, Anak tiba-tiba berada di depan Anak Korban dan menghadang Anak Korban. Kemudian Anak menyuruh teman Anak Korban untuk berangkat duluan ke sekolah, tetapi ditolak oleh teman Anak Korban. Kemudian Anak mengajak kami ke rumahnya dulu setelah itu baru ke sekolah sama-sama. Awalnya Anak Korban tidak mau, tetapi terus dipaksa oleh Anak, sehingga kami pun ikut ke rumah Anak. Setelah sampai di rumah Anak, Anak mengambil kunci motor Anak Korban dan melemparkannya ke dalam rumah Anak yang terkunci agar Anak Korban tidak pergi. Kemudian Anak mengatakan akan mengambil kunci rumahnya di pasar yang dibawa ibunya. Kemudian setelah mengambil kunci rumahnya, Anak mengatakan “Batal sudah puasa kita ini, karena sudah ngomong kasar”

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak mengajak Anak Korban makan. Setelah makan, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan memaksa Anak Korban untuk bersetubuh. Anak membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak Korban ke WC dan membersihkan tubuh Anak Korban kemudian memakai pakaian dan mengobrol lagi dengan teman Anak Korban;

- Bahwa saat kejadian terakhir Anak Korban berada di rumah Anak sekitar pukul 08.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA. Anak Korban tidak ke sekolah lagi karena sudah terlambat. Setelah sore hari Anak mengembalikan kunci Anak Korban dan Anak Korban pun pulang;
- Bahwa awalnya persetubuhan yang kami lakukan karena suka sama suka, tetapi setelah pertengahan bulan kami pacaran kejadian tersebut dilakukan karena kekerasan dari Anak dan adanya pemaksaan agar kemauan Anak dituruti;
- Bahwa saat persetubuhan yang Anak Korban lakukan dengan Anak untuk pertama kalinya terjadi di rumah Anak Korban yang mana saat itu Orang Tua Anak Korban sedang ke rumah sakit karena adik Anak Korban lagi sakit;
- Bahwa Anak Korban menyuruh Anak lewat pintu belakang. Awalnya Anak bilang takut dilihat tetangga, lalu Anak Korban mengatakan lewat belakang saja;
- Bahwa Anak masuk lewat depan kemudian masuk melalui pintu belakang;
- Bahwa Anak Korban pernah 2 (dua) kali mengajak Anak untuk melakukan persetubuhan. Saat itu dilakukan di rumah Anak dan di penginapan;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Anak;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan yang terakhir Anak Korban dipaksa oleh Anak dengan cara kunci motor Anak Korban dilempar ke dalam rumah Anak dan Anak Korban juga dipaksa masuk ke dalam kamar untuk bersetubuh;
- Bahwa saat bersetubuh di rumah Anak yang terakhir kalinya, keluarga Anak tidak sedang berada di rumah;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan orang tua Anak, karena sebelumnya Anak Korban pernah ngobrol;
- Bahwa teror dilakukan melalui chat dan perkataan secara langsung. Saat Anak Korban diteror Anak Korban tidak menyampaikan hal tersebut kepada siapapun;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak meneror ibu Anak Korban, kemudian ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban cerita. Setelah menceritakan ke Ibu Anak Korban, ibu Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Bapak Anak Korban dan Anak Korban dipanggil oleh Bapak Anak Korban untuk bercerita yang jujur;
- Bahwa Anak Korban dan Anak tidak sempat putus pacaran. Karena setelah mengetahui hal tersebut, bapak Anak Korban langsung melaporkan ke polisi;
- Bahwa Anak Korban dan Anak berbeda sekolah;
- Bahwa Anak Korban lupa tanggal, bulan dan tahun kejadian saat pertama kali melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa persetubuhan pertama kali dilakukan di rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak yang mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan pertama kali;
- Bahwa awal mula kejadian saat Anak membawa makanan ke rumah Anak Korban pada saat itu jam 12 malam, malam jumat kalau Anak Korban tidak salah ingat. Sedangkan untuk tahunnya sepertinya tahun lalu saat Anak Korban duduk di kelas 11;
- Bahwa Anak Korban dan Anak sudah banyak kali melakukan persetubuhan, jika ditotal mungkin sudah lebih 10 kali;
- Bahwa Anak Korban mengajak Anak bersetubuh sebanyak 2 kali;
- Bahwa Anak Korban mengajak Anak bersetubuh karena Anak Korban juga pengen saat itu;
- Bahwa Anak awalnya mengajak dengan omongan yang baik, selanjutnya untuk persetubuhan berikutnya jika kemauannya tidak dituruti, Anak omong kasar dan juga pernah cekik dan tinju muka Anak Korban bagian pipi saat Anak Korban tidak setuju bersetubuh;
- Bahwa Anak pernah mengatakan akan bertanggung jawab. Hal itu dikatakan saat kejadian pertama kami bersetubuh, setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita ke orang tua karena Anak Korban takut, Anak Korban hanya cerita ke teman Anak Korban saja;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan saat kejadian pertama kali karena Anak Korban khilaf;
- Bahwa saat keluarga Anak datang, Anak Korban sedang tidur dan tidak menemui mereka, hanya Bapak yang menemui mereka;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya Anak Korban tidak tidur saat keluarga Anak datang, Anak Korban juga tidak akan menemui mereka, Anak Korban ikut dengan Ibu Anak Korban kalau membahas masalah perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Anak Korban;

Anak menyampaikan keberatannya yang pada pokoknya, Anak tidak pernah meninju wajah Anak Korban. Anak tidak pernah memaksa dan mengancam Anak Korban untuk bersetubuh. Anak mencekik Anak Korban bukan karena tidak mau berhubungan, tetapi karena Anak sebagai pacar dari Anak Korban kesal saat Anak Korban mengumbar aurat yang saat itu juga tidak ada maksud mencekik hanya memegang dengan keras. Anak juga tidak melakukan ancaman fisik/kekeraan saat mau berhubungan;

Atas keberatan yang diajukan oleh Anak, selanjutnya Anak Korban pada pokoknya tetap pada keterangannya dan menyampaikan bahwa Anak melakukan kekerasan dan pernah mencekiknya. Terdapat juga kejadian dimana Anak Korban hanya pakai baju kaos dan dibawa paksa oleh Anak ke rumahnya untuk melakukan hubungan badan;

2. **Abdul Rauf Ali als Rauf Bin M. Alias** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah sambung dari Anak Korban;
- Bahwa Ibu kandung dari Anak Korban saat ini sedang berada di rumah sakit karena demam;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi pulang kerja, dimana saat itu Saksi sangat lelah. Kemudian istri Saksi menceritakan hal yang menimpa Anak Korban dan mengatakan sering diteror oleh Anak, karena hubungan antara Anak Korban dengan Anak tidak diresui oleh Ibu dari Anak Korban. Ibu Anak Korban juga sudah menjelaskan kepada Anak hal tersebut disebabkan karena Anak Korban masih sekolah, tetapi Anak selalu memaksa dan pernah mengancam kalau hubungan mereka tidak diresui Anak akan merusak Anak Korban. Setelah mendengar cerita dari Ibu Anak Korban, Saksi kemudian memanggil Anak Korban dan memintanya untuk menceritakan semua dengan jujur. Setelah mendengar semua cerita dari Anak Korban, Saksi membuat laporan ke polisi yang selanjutnya diteruskan ke polres;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi Anak telah menyetubuhi Anak Korban dari Ibu Anak Korban. Setelah itu Ibu Anak Korban marah dan Saksi sampaikan bahwa Saksi susah mengontrol Anak Korban karena juga sedang bekerja;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, malam itu Saksi hendak pergi sendiri ke rumah Anak, tetapi karena takut lepas kendali akhirnya Saksi menyerahkan ke polisi. Saksi singgah di polsek dan akhirnya dikirim di Polres. Di Polres divisum sampe pukul 03.00 WITA kami pulang;
- Bahwa Ibu dari Anak Korban sempat mengatakan kenapa proses tindak lanjutnya sangat lama padahal kita adalah Korban. Selain itu mengapa Anak tidak ditahan, padahal janji polisi, Anak akan ditahan. Selanjutnya hal yang membuat Saksi sakit hati adalah kejadian pertama dilakukan saat anak kecil kami masuk rumah sakit sehingga Saksi dan Ibu Anak Korban tidak berada di rumah. Nenek Anak Korban juga sudah datang ke sini karena mengetahui hal tersebut. Dan yang Saksi takutkan jangan sampai keluarga Anak Korban yang di Sulawesi Selatan mengetahui hal ini.;
- Bahwa keluarga Anak sempat datang ke rumah untuk silaturahmi dan menyampaikan tidak menyangka juga hal tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi sendiri sudah menganggap Anak Korban seperti anak saya sendiri dengan tidak membedakan. Tetapi hal ini Saksi serahkan sepenuhnya ke Ibu Anak Korban yang merupakan ibu kandung Anak Korban karena Ibu Anak Korban pernah mengatakan "kamu ikut saja, karena ini anak kandung saya". Dan sepengetahuan Saksi Ibu Anak Korban belum dapat menerima kejadian ini;
- Bahwa Saksi menjadi Bapak sambung Anak Korban sejak 3 atau 4 tahun yang lalu;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban merupakan anak yang pendiam dan penurut, menuruti apa yang Saksi katakan;
- Bahwa Saksi merasa cukup memberikan perhatian kepada Anak Korban dan Saksi tidak pernah membedakan, bisa ditanyakan langsung kepada Anak Korban. Sedangkan untuk Ibu Anak Korban, Saksi lihat memang cukup keras dalam mendidik Anak Korban tetapi itu semua dilakukan untuk kebaikan Anak Korban. Saksi sering menyampaikan kepada Anak Korban jika ingin membeli sesuatu katakan saja sama Saksi;
- Bahwa hubungan antara ibu dengan Anak Korban layaknya hubungan yang sewajarnya;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak kandung Anak Korban masih ada, dan mereka kadang komunikasi lewat handphone;
- Bahwa Ibu kandung Anak Korban tidak ingin Bapak Kandung Anak Korban sampai mengetahui hal ini;
- Bahwa keluarga Anak sempat datang ke rumah, tetapi dari Ibu Anak Korban dan Anak Korban tidak mau berdamai;
- Bahwa saat keluarga Anak datang untuk berdamai Saksi mengatakan yang memutuskan itu dari Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi juga sempat kesal karena merasa direndahkan saat melihat screenshot chat dari keluarga Anak kepada keponakan Saksi dengan mengatakan "jika anak-anak mau, kenapa orang tua capek-capek mikirkan". Saksi mengatakan kepada keponakan Saksi cukup kamu yang mengetahui hal tersebut, tetapi Ibu Anak Korban juga sepertinya mengetahui hal itu dan tidak terima direndahkan. Selain itu Anak Saksi yang laki-laki juga sering diancam oleh Anak;
- Bahwa yang menemui keluarga Anak adalah Saksi. Semenjak kejadian Anak Korban sekolah *online*;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. **Fatimah Binti Alm. Haji Wadduhah** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian semuanya salah;
- Bahwa benar Saksi mendapatkan perlakuan yang baik saat dimintai keterangan dari kepolisian;
- Bahwa Saksi mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran ANAK KORBAN, sehingga pada saat dugaan tindak pidana *a quo* terjadi Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun;
- *Visum et Repertum*, didapatkan kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas nama korban ANAK KORBAN tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





perempuan, usia delapan belas tahun, kesan gizi baik. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Hasnawati Sulaeman** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dari Anak supaya Anak dikembalikan kepada orangtua dan diberikan nasehat;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui semua kejadian perkara;
- Bahwa ini merupakan kasus kenakalan remaja, yang mana Anak melakukan perbuatan suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa awal kejadian Saksi kurang paham, Saksi baru mengetahui waktu dan tempat kejadian saat di ruang sidang ini;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada mediasi, tetapi tidak menemui kesepakatan karena saat itu masih sangat awal, mungkin keluarga Anak Korban masih emosi saat itu. Kemudian kemarin malam dilakukan lagi usaha perdamaian yang kemudian dituangkan dalam Surat Perdamaian;
- Bahwa Saksi dari pihak Anak;
- Bahwa benar tandatangan dalam Surat Perdamaian yang dijadikan bukti surat ini merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa kesepakatan itu dibuat tadi malam;
- Bahwa saat kesepakatan dibuat ada ipar Saksi, orang tua Anak, dan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui isi kesepakatan tersebut yang pokoknya menerangkan adanya kesepakatan damai antara keluarga dari Anak, selanjutnya masing-masing Anak dikembalikan kepada orangtua untuk melanjutkan sekolah dan jikalau nanti jodoh akan dinikahkan;
- Bahwa Anak dan Anak Korban sekolah dulu setelah selesai akan dinikahkan kalau jodoh;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian saat ditelpon ipar karena Anak akan disidang;
- Bahwa saat mediasi yang pertama kali Saksi tidak hadir, Saksi hanya mengetahui kejadian karena diceritakan oleh ipar Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah 3 (tiga) kali dilakukan usaha perdamaian terhitung dengan usaha perdamaian yang dilakukan tadi malam;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat upaya perdamaian tidak ada tekanan, dan setelah cerita kami baru mengetahui ternyata antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban masih ada hubungan keluarga (ada silsilah keluarga);
- Bahwa kami dari pihak keluarga Anak berupaya untuk memenuhi kebutuhan Anak Korban tetapi tetap Tuhan yang menentukan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Kesepakatan Perdamaian antara Pihak Pertama bernama Nurdin selaku ayah Anak dengan Pihak Kedua bernama Abdul Rauf Ali selaku ayah Anak Korban dihadiri Saksi-Saksi yaitu Hasnawati dan Fatmawati;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. **Nofiasri** **Ibid** dibawah

sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi agak lupa kapan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Fatimah;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Fatimah pada tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Fatimah, Saksi ditemani oleh Bapak Joko Feriyanto Susilo, S.H., M.H. dan pada saat itu ada penyidik lain juga;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Fatimah kurang lebih sekitar sejam;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Fatimah karena Anak dari Saksi Fatimah disetubuhi oleh pacarnya sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap Saksi Fatimah saat di kepolisian, diperoleh informasi kejadian tersebut terjadi di rumah Anak. Pada saat sebelum kejadian, Anak Korban bersama dengan temannya dihadang oleh Anak saat hendak berangkat ke sekolah. Kemudian dituntun ke rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak, Anak mencabut kunci motor milik Anak Korban dan membuangnya ke dalam rumah melalui ventilasi. Selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban, kunci rumahnya berada di Ibunya dan ibunya sedang berada di pasar, maka dari itu Anak meminta kepada Anak Korban dan temannya untuk menunggu sebentar karena Anak akan mengambil

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





kunci di pasar. Sepulang dari pasar mengambil kunci, Anak menyuruh teman dari Anak Korban untuk pergi mencari makan, dan Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Anak merangkul Anak Korban dengan paksa dan melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa Saksi lupa waktu kejadian untuk persetubuhan yang pertama kali dilakukan oleh Anak dengan Anak Korban, tetapi tempatnya di rumah Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Saksi Fatimah, persetubuhan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa tidak ada paksaan/bujukan dalam pemeriksaan yang kami lakukan terhadap Saksi Fatimah;
- Bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Fatimah, kami mempersilahkan kepada Saksi untuk membaca kembali keterangannya dan kami sampaikan jika ada keterangan yang ingin diubah silahkan disampaikan nanti kami ubah. Kemudian setelah keterangan dibaca, Saksi Fatimah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keterangan yang disampaikan sudah betul atau tidak, tetapi atas pengakuan Saksi keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Saksi terlihat baik baik saja dan juga sudah Saksi berikan kesempatan untuk memeriksa keterangannya sendiri yang telah disampaikan;
- Bahwa ada pemeriksaan saat itu tetapi Saksi lupa apa yang disampaikan;
- Bahwa saat itu Saksi Fatimah/Ibu dari Anak Korban tidak ada menyampaikan untuk mencabut keterangannya;
- Bahwa untuk pertama kali membuat laporan ke polisi memang terlihat kondisi Saksi Fatimah sedang emosi dan menangis, tetapi sebelum kami lakukan pemeriksaan sudah kami tanyakan apakah kondisi Saksi sehat dan bersedia untuk dimintai keterangan, lalu atas Saksi menjawab dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dimintai keterangan. Dan dalam proses tersebut kami tidak ada melakukan paksaan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan karena melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian ini hubungan kami adalah pacaran;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban pacaran sekitar 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa untuk awal kejadian terjadi di rumah Anak Korban di Kabupaten Kutai Timur sekitar pukul 23.00 WITA. Saat itu Anak kebetulan di luar, kemudian Anak menghubungi Anak Korban dan menanyakan apakah sudah makan atau belum yang kemudian dijawab oleh Anak Korban "belum makan". Selanjutnya Anak mengatakan "sebentar saya belikan makanan di warung". Sesampainya di depan rumah Anak Korban, Anak mengatakan sudah di depan dan oleh Anak Korban Anak diarahkan masuk lewat pintu samping dengan mengatakan "lewat samping saja". Saat masuk dalam rumah kondisi rumah hanya kami berdua tidak ada orang tua dari Anak Korban. Kemudian kami duduk di ruang tamu. Selanjutnya pada saat duduk, Anak mulai meraba-raba Anak Korban dan selanjutnya Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dimana Anak tidak membuka baju dan celana yang Anak pakai saat itu. Anak hanya mengeluarkan alat kelamin Anak dan kemudian memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban. Sebelum menyetubuhi Anak Korban, Anak mengatakan kepada Anak Korban "Ayo sudah". Awalnya Anak Korban tidak mau tetapi kemudian Anak melanjutkan aksi Anak;
- Bahwa Anak sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Anak sekarang duduk di kelas 12 (dua belas);
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak sadar dengan apa yang telah Anak perbuat terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada saat keluarga Anak dan keluarga Anak Korban melakukan perdamaian, tetapi Anak mengetahui adanya perdamaian tersebut;
- Bahwa Anak ikut keputusan orang tua Anak;
- Bahwa setelah selesai sekolah Anak berencana untuk cari kerja;
- Bahwa rencana Anak setelah selesai sekolah Anak akan cari kerja untuk kemudian menikahi Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya kami memang pacaran tetapi setelah kejadian ini Anak hilang kontak/tidak berkomunikasi lagi dengan Anak Korban;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi kepada klien anak atas nama: Anak dapat dijatuhi pidana dan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Samarinda di Tenggarong yang beralamat di. Jl. Imam Bonjol RT 08 No.37 Kel. Melayu Kec. Tenggarong dan Pelatihan Kerja Pengganti Denda di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Provinsi Kalimantan Timur di Jl. DI Panjaitan RT. 68 Komplek Indovic Samarinda dengan pertimbangan:

1. Perbuatan Klien merugikan korban;
2. Berbagai program pembinaan diantaranya program pembinaan kepribadian, pembinaan kesadaran agama, pembinaan jasmani, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kemandirian yang terdapat di LPKA dapat bermanfaat bagi klien agar nantinya klien dapat memperbaiki perilakunya, menambah pengetahuan dan pendidikan agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Baju Daster warna pink bermotif;
- 1 (satu) Helai BH warna Hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam warna hijau;
- 1 (satu) Helai Baju dalam/ tengtop warna hitam putih garis-garis;
- 1 (satu) Helai Scotch warna merah;
- 1 (satu) Helai Seragam sekolah batik warna hijau;
- 1 (satu) Helai Rok seragam sekolah warna hitam;
- 1 (satu) Helai Jilbab warna hitam;
- 1 (satu) Helai Celana dalam warna putih;
- 1 (satu) Helai BH warna merah;
- 1 (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Vespa;
- 1 (satu) Helai Jaket warna abu-abu bergambar bertuliskan Volcom Store;
- 1 (satu) Helai Celana pendek warna hitam bergambar "29";
- 1 (satu) Helai Celana pendek warna hitam bergambar "9";
- 1 (satu) Helai Celana jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) Helai Selimut warna orange merah bergambar super hero dan bertuliskan "MARVEL AVENGER";

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna biru; dan
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah KT-6695-RU;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Anak dihadirkan dalam persidangan karena melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- **Bahwa benar** kejadian persetubuhan yang pertama Anak lakukan pada malam Jumat sekitar pukul 00.00 WITA di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur dimana Anak menawari Anak Korban makanan dan mengantarkannya ke rumah Anak Korban. Kemudian karena Anak memaksa untuk mengantarkan makanan dan Anak Korban takut ketahuan orang lain maka Anak Korban menyuruh Anak untuk masuk lewat pintu belakang. Selanjutnya dia membawa makanan ke ruang tamu. Setelah itu Anak merayu Anak Korban untuk berhubungan badan di dalam kamar. Anak mengatakan "Ayo Sudah". Pertama saya menolak dan takut, kemudian Anak memaksa Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak nantinya akan bertanggungjawab. Setelah itu kami membuka celana dan melakukan persetubuhan dengan cara Anak membaringkan Anak Korban di tempat tidur dan Anak berada di atas Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sekitar 5 (lima) menit dan menggoyangkan bokongnya maju mundur. Selanjutnya Anak mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu kami pergi WC dan mencuci badan. Kemudian Anak Korban menyuruh Anak untuk pulang dan Anak langsung pulang;
- **Bahwa benar** untuk kejadian persetubuhan yang ke-2 (dua) terjadi di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur. Sewaktu itu Anak Korban dipanggil ke sana dan Anak Korban bertanya ada acara apa, kemudian Anak mengatakan "Sini aja". Setelah sampai di rumah Anak, Anak memaksa untuk masuk kamar. Anak Korban menolak tetapi Anak terus memaksa. Kemudian kami melakukan persetubuhan, dan Anak mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu kami mengobrol;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





- **Bahwa benar** untuk persetubuhan yang ketiga Anak Korban dan Anak melakukan di rumah Anak. Sewaktu kejadian Anak juga memanggil Anak Korban ke rumahnya;
- **Bahwa benar** untuk persetubuhan yang terakhir kali dilakukan diawali pada saat Anak Korban berangkat sekolah bersama teman Anak Korban, Anak tiba-tiba berada di depan Anak Korban dan menghadang Anak Korban. Kemudian Anak menyuruh teman Anak Korban untuk berangkat duluan ke sekolah, tetapi ditolak oleh teman Anak Korban. Kemudian Anak mengajak kami ke rumahnya dulu setelah itu baru ke sekolah sama-sama. Awalnya Anak Korban tidak mau, tetapi terus dipaksa oleh Anak, sehingga kami pun ikut ke rumah Anak. Setelah sampai di rumah Anak, Anak mengambil kunci motor Anak Korban dan melemparkannya ke dalam rumah Anak yang terkunci agar Anak Korban tidak pergi. Kemudian Anak mengatakan akan mengambil kunci rumahnya di pasar yang dibawa ibunya. Kemudian setelah mengambil kunci rumahnya, Anak mengatakan “Batal sudah puasa kita ini, karena sudah ngomong kasar” selanjutnya Anak mengajak Anak Korban makan. Setelah makan, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan memaksa Anak Korban untuk bersetubuh. Anak membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak Korban ke WC dan membersihkan tubuh Anak Korban kemudian memakai pakaian dan mengobrol lagi dengan teman Anak Korban;
- **Bahwa benar** awalnya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban karena suka sama suka, tetapi setelah pertengahan bulan kami pacaran kejadian tersebut dilakukan karena kekerasan dari Anak dan adanya pemaksaan agar kemauan Anak dituruti;
- **Bahwa benar** Anak sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- **Bahwa benar** Anak pernah mengatakan akan bertanggung jawab. Hal itu dikatakan saat kejadian pertama kami bersetubuh, setelah itu tidak pernah lagi;
- **Bahwa benar** Anak Korban tidak pernah cerita ke orang tua karena Anak Korban takut, Anak Korban hanya cerita ke teman Anak Korban saja;
- **Bahwa benar** Anak pernah meneror melalui chat dan perkataan secara langsung. Saat Anak Korban diteror Anak Korban tidak menyampaikan hal tersebut kepada siapapun;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** awalnya Anak meneror ibu Anak Korban, kemudian ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban cerita. Setelah menceritakan ke Ibu Anak Korban, ibu Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Bapak Anak Korban dan Anak Korban dipanggil oleh Bapak Anak Korban untuk bercerita yang jujur;
- **Bahwa benar** Saksi Abdul Rauf Ali als Rauf Bin M. Alias juga sempat kesal karena merasa direndahkan saat melihat screenshot chat dari keluarga Anak kepada keponakan Saksi dengan mengatakan “jika anak-anak mau, kenapa orang tua capek-capek mikirkan”. Saksi mengatakan kepada keponakan Saksi cukup kamu yang mengetahui hal tersebut, tetapi Ibu Anak Korban juga sepertinya mengetahui hal itu dan tidak terima direndahkan. Selain itu Anak Saksi yang laki-laki juga sering diancam oleh Anak;
- **Bahwa benar** keluarga Anak datang ke tempat keluarga Anak Korban untuk membahas perdamaian. Pada saat itu Anak Korban sedang tidur dan tidak menemui mereka, hanya Saksi Abdul Rauf Ali als Rauf Bin M. Alias yang menemui mereka;
- **Bahwa benar** seandainya Anak Korban tidak tidur saat keluarga Anak datang, Anak Korban juga tidak akan menemui mereka, Anak Korban ikut dengan Ibu Anak Korban kalau membahas masalah perdamaian;
- **Bahwa benar** Anak tidak ada saat keluarga Anak dan keluarga Anak Korban melakukan perdamaian, tetapi Anak mengetahui adanya perdamaian tersebut;
- **Bahwa benar** Anak ikut keputusan orang tua Anak;
- **Bahwa benar** telah terjadi kesepakatan perdamaian secara tertulis antara pihak keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban tanpa dihadiri oleh Anak dan Anak Korban;
- **Bahwa benar** Anak sekarang duduk di kelas 12 (dua belas);
- **Bahwa benar** Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- **Bahwa benar** Anak sadar dengan apa yang telah Anak perbuat terhadap Anak Korban;
- **Bahwa benar** setelah selesai sekolah Anak berencana untuk cari kerja;
- **Bahwa benar** rencana Anak setelah selesai sekolah Anak akan cari kerja untuk kemudian menikahi Anak Korban;
- **Bahwa benar** sebelumnya kami memang pacaran tetapi setelah kejadian ini Anak hilang kontak/tidak berkomunikasi lagi dengan Anak Korban;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





- **Bahwa benar** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran ANAK KORBAN, sehingga pada saat dugaan tindak pidana *a quo* terjadi Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun;

- **Bahwa benar** berdasarkan *Visum et Repertum*, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas nama korban ANAK KORBAN tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia delapan belas tahun, kesan gizi baik. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu “setiap orang” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Anak dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Anak serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Anak adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Anak dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





yang berlaku dan atas diri Anak tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Anak juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Anak sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Anak bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan dapat berdiri sendiri, sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MVT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana modern, ada 3 (tiga) gradasi (corak) dari kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya pelaku harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa “Anak” berdasarkan UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Pasal 1 ke-1 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa frase “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” dalam unsur tersebut merupakan sarana atau daya upaya pelaku untuk mencapai tujuannya, yang mempunyai pengertian sebagai berikut, yaitu bahwa “tipu muslihat” adalah serangkaian upaya yang menekankan pada perbuatan-perbuatan/tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan atau membujuk” merupakan upaya yang menekankan pada kata-kata bohong yang dalam hal ini dipersyaratkan adanya beberapa kata bohong yang diucapkan oleh pelaku yang konotasinya sama dengan menggerakkan si korban, sehingga dengan adanya bujukan pelaku, korban akhirnya mengikuti apa yang menjadi kemauan si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian-pengertian di atas, maka untuk dapat menyatakan bahwa Anak itu telah memenuhi unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka harus dapat dibuktikan:

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak menghendaki (*willen*) untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- 2) Anak mengetahui (*wetten*) persetubuhan dengannya tersebut dilakukan terhadap anak (seseorang yang masih berusia di bawah 18 (delapan) belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Anak dihadirkan dalam persidangan karena melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- **Bahwa benar** kejadian persetubuhan yang pertama Anak lakukan pada malam Jumat sekitar pukul 00.00 WITA di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kutai Timur dimana Anak menawarkan Anak Korban makanan dan mengantarkannya ke rumah Anak Korban. Kemudian karena Anak memaksa untuk mengantarkan makanan dan Anak Korban takut ketahuan orang lain maka Anak Korban menyuruh Anak untuk masuk lewat pintu belakang. Selanjutnya dia membawa makanan ke ruang tamu. Setelah itu Anak merayu Anak Korban untuk berhubungan badan di dalam kamar. Anak mengatakan "Ayo Sudah". Pertama saya menolak dan takut, kemudian Anak memaksa Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak nantinya akan bertanggungjawab. Setelah itu kami membuka celana dan melakukan persetubuhan dengan cara Anak membaringkan Anak Korban di tempat tidur dan Anak berada di atas Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sekitar 5 (lima) menit dan menggoyangkan bokongnya maju mundur. Selanjutnya Anak mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu kami pergi WC dan mencuci badan. Kemudian Anak Korban menyuruh Anak untuk pulang dan Anak langsung pulang;

- **Bahwa benar** untuk kejadian persetubuhan yang ke-2 (dua) terjadi di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Kutai. Sewaktu itu Anak Korban dipanggil ke sana dan Anak Korban bertanya ada acara apa, kemudian Anak mengatakan "Sini aja". Setelah sampai di rumah Anak, Anak memaksa untuk masuk kamar. Anak Korban menolak tetapi Anak terus memaksa. Kemudian kami melakukan persetubuhan, dan Anak mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu kami mengobrol;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** untuk persetubuhan yang ketiga Anak Korban dan Anak melakukan di rumah Anak. Sewaktu kejadian Anak juga memanggil Anak Korban ke rumahnya;
- **Bahwa benar** untuk persetubuhan yang terakhir kali dilakukan diawali pada saat Anak Korban berangkat sekolah bersama teman Anak Korban, Anak tiba-tiba berada di depan Anak Korban dan menghadang Anak Korban. Kemudian Anak menyuruh teman Anak Korban untuk berangkat duluan ke sekolah, tetapi ditolak oleh teman Anak Korban. Kemudian Anak mengajak kami ke rumahnya dulu setelah itu baru ke sekolah sama-sama. Awalnya Anak Korban tidak mau, tetapi terus dipaksa oleh Anak, sehingga kami pun ikut ke rumah Anak. Setelah sampai di rumah Anak, Anak mengambil kunci motor Anak Korban dan melemparkannya ke dalam rumah Anak yang terkunci agar Anak Korban tidak pergi. Kemudian Anak mengatakan akan mengambil kunci rumahnya di pasar yang dibawa ibunya. Kemudian setelah mengambil kunci rumahnya, Anak mengatakan "Batal sudah puasa kita ini, karena sudah ngomong kasar" selanjutnya Anak mengajak Anak Korban makan. Setelah makan, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan memaksa Anak Korban untuk bersetubuh. Anak membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak Korban ke WC dan membersihkan tubuh Anak Korban kemudian memakai pakaian dan mengobrol lagi dengan teman Anak Korban;
- **Bahwa benar** awalnya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban karena suka sama suka, tetapi setelah pertengahan bulan kami pacaran kejadian tersebut dilakukan karena kekerasan dari Anak dan adanya pemaksaan agar kemauan Anak dituruti;
- **Bahwa benar** Anak sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- **Bahwa benar** Anak pernah mengatakan akan bertanggung jawab. Hal itu dikatakan saat kejadian pertama kami bersetubuh, setelah itu tidak pernah lagi;
- **Bahwa benar** Anak Korban tidak pernah cerita ke orang tua karena Anak Korban takut, Anak Korban hanya cerita ke teman Anak Korban saja;
- **Bahwa benar** Anak pernah meneror melalui chat dan perkataan secara langsung. Saat Anak Korban diteror Anak Korban tidak menyampaikan hal tersebut kepada siapapun;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** awalnya Anak meneror ibu Anak Korban, kemudian ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban cerita. Setelah menceritakan ke Ibu Anak Korban, ibu Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Bapak Anak Korban dan Anak Korban dipanggil oleh Bapak Anak Korban untuk bercerita yang jujur;
- **Bahwa benar** Saksi Abdul Rauf Ali als Rauf Bin M. Alias juga sempat kesal karena merasa direndahkan saat melihat screenshot chat dari keluarga Anak kepada keponakan Saksi dengan mengatakan "jika anak-anak mau, kenapa orang tua capek-capek mikirkan". Saksi mengatakan kepada keponakan Saksi cukup kamu yang mengetahui hal tersebut, tetapi Ibu Anak Korban juga sepertinya mengetahui hal itu dan tidak terima direndahkan. Selain itu Anak Saksi yang laki-laki juga sering diancam oleh Anak;
- **Bahwa benar** keluarga Anak datang ke tempat keluarga Anak Korban untuk membahas perdamaian. Pada saat itu Anak Korban sedang tidur dan tidak menemui mereka, hanya Saksi Abdul Rauf Ali als Rauf Bin M. Alias yang menemui mereka;
- **Bahwa benar** seandainya Anak Korban tidak tidur saat keluarga Anak datang, Anak Korban juga tidak akan menemui mereka, Anak Korban ikut dengan Ibu Anak Korban kalau membahas masalah perdamaian;
- **Bahwa benar** Anak tidak ada saat keluarga Anak dan keluarga Anak Korban melakukan perdamaian, tetapi Anak mengetahui adanya perdamaian tersebut;
- **Bahwa benar** Anak ikut keputusan orang tua Anak;
- **Bahwa benar** telah terjadi kesepakatan perdamaian secara tertulis antara pihak keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban tanpa dihadiri oleh Anak dan Anak Korban;
- **Bahwa benar** Anak sekarang duduk di kelas 12 (dua belas);
- **Bahwa benar** Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- **Bahwa benar** Anak sadar dengan apa yang telah Anak perbuat terhadap Anak Korban;
- **Bahwa benar** setelah selesai sekolah Anak berencana untuk cari kerja;
- **Bahwa benar** rencana Anak setelah selesai sekolah Anak akan cari kerja untuk kemudian menikahi Anak Korban;
- **Bahwa benar** sebelumnya kami memang pacaran tetapi setelah kejadian ini Anak hilang kontak/tidak berkomunikasi lagi dengan Anak Korban;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





- **Bahwa benar** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran ANAK KORBAN, sehingga pada saat dugaan tindak pidana *a quo* terjadi Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun;

- **Bahwa benar** berdasarkan *Visum et Repertum*, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas nama korban ANAK KORBAN tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia delapan belas tahun, kesan gizi baik. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur ***“dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”*** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur *“perbuatan berlanjut”*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka pengertian dari Unsur Perbuatan Berlanjut dalam pasal 64 ayat (1) KUHP terjadi bilamana bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, jaraknya antara satu dengan lainnya tidak terlalu besar, dan yang diakibatkan oleh satu kehendak;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana yang telah Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Anak dalam melakukan perbuatan yang sama yaitu menyetubuhi Anak Korban dalam waktu yang hampir berdekatan antara perbuatan yang pertama dan perbuatan selanjutnya yaitu kejadian sekira bulan November Tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2023 tidak terhitung lagi sudah berapa kali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dan tindakan persetubuhan tersebut berasal dari niat yang sama dengan cara membujuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur ***“perbuatan berlanjut”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Klien diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Sesuai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap, klien lahir di Sidrap pada tanggal 7 November 2005;
3. Klien mengakui perbuatannya yang telah melakukan persetubuhan terhadap korban dan dilakukan berkali-kali;
4. Klien memiliki lingkungan pergaulan yang kurang baik dan kurang mendapat pengawasan dari orang tua;
5. Orang tua menyesali perbuatan anaknya, turut merasa bersalah dan bersedia meningkatkan pengawasan kepada klien;
6. Pihak korban keberatan atas perbuatan klien;

Bahwa sesuai kesimpulan di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Samarinda merekomendasikan klien atas nama: Anak dapat dijatuhi pidana dan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Samarinda di Tenggarong yang beralamat di. Jl. Imam Bonjol RT 08 No.37 Kel. Melayu Kec. Tenggarong dan Pelatihan Kerja Pengganti Denda di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Provinsi Kalimantan Timur di Jl. DI Panjaitan RT. 68 Komplek Indovic Samarinda dengan pertimbangan:

1. Perbuatan Klien merugikan korban;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berbagai program pembinaan diantaranya program pembinaan kepribadian, pembinaan kesadaran agama, pembinaan jasmani, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kemandirian yang terdapat di LPKA dapat bermanfaat bagi klien agar nantinya klien dapat memperbaiki perilakunya, menambah pengetahuan dan pendidikan agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan mengacu pada Pasal ini, Hakim hanya wajib mempertimbangkan dan tidak terikat pada hasil maupun rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar hukuman Anak adalah pembinaan dan pembimbingan dikembalikan kepada orangtua dengan alasan pidana pada Anak justru akan berimbas buruk pada perkembangan mereka atau setidaknya tidaknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan memperhatikan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga memperlancar proses di persidangan;
- Bahwa Anak menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak masih muda usianya, sehingga masih bisa diharapkan untuk bisa memperbaiki perbuatannya;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan pendidikan dan diharapkan bisa berguna bagi bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak, serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi pelaku, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang disidangkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana Anak, dimana di satu sisi Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dimintakan pertanggungjawaban pidana, dan sisi lain Anak adalah sebagai korban atau obyek dalam proses peradilan pidana Anak, maka penanganan perkara ini harus mengacu kepada asas perlindungan Anak yaitu "kepentingan yang terbaik bagi Anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir b Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 2 butir d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dilakukan dengan berdasarkan pada asas bahwa pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada rasa keadilan bagi Anak, terpenuhinya kepentingan terbaik bagi Anak dengan memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Anak sehingga tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menurut perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Anak, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, sudah selayaknya Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan terhadap individu ataupun masyarakat, dan tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut, untuk itu pemidanaan terhadap Anak sejatinya harus mempertimbangkan masa depan Anak dengan diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga Anak bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana Anak yang sehat dan cerdas seutuhnya, agar dikemudian hari Anak dapat berpartisipasi

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan optimal ke dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tanpa adanya diskriminasi;

Menimbang, bahwa putusan pidana terhadap Anak, selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang mampu bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan agamanya, dan selain itu, sebagai suatu bentuk penerapan dari Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1990 sebagaimana yang telah diratifikasi dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* atau Konvensi Hak-Hak Anak, terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara terhadap Anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*The Last Resort*) dan pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dititikberatkan semata-mata memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta masa depan Anak sebagai generasi penerus dan cita-cita bangsa;

Menimbang, bahwa Anak sekalipun tergolong Anak, namun dilihat dari tingkat pendidikan dan umur Anak tersebut, sesungguhnya Anak tersebut telah mampu berpikir secara matang untuk membedakan perbuatan yang benar dan yang tidak benar, bahkan telah menyadari akibat hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak sudah melebihi kewajaran dari kenakalan seorang Anak, sehingga mengakibatkan trauma kepada Anak Korban, oleh karenanya perlu dibina dan dididik agar lebih bisa bertanggung jawab dan demi kepentingan terbaik Anak, maka tidak bisa sepenuhnya hanya diserahkan kepada orang tua saja, namun perlu campur tangan Pemerintah *in casu* Pembimbing Masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satunya adalah pidana pokok diantaranya adalah perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir dan merujuk kepada Pasal 2 huruf I dinyatakan bahwa yang dimaksud perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara, namun bukan berarti dalam ketentuan Undang-Undang Nomor

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki adanya perampasan kemerdekaan, terkait hal ini Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pembinaan tersebut dapat dilakukan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Anak terhadap Korban termasuk ke dalam kategori tindak pidana berat, oleh karenanya perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban trauma serta menciderai masa depan Anak Korban dan Keluarga Anak Korban, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak masuk dalam kategori membahayakan masyarakat dan cukup alasan untuk dapat menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan berupa penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa meskipun Anak dijatuhi pidana penjara, namun Hakim tetap mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, lebih lanjut Pasal 81 ayat (2) telah menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 KUHP, selain diatur ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, sedangkan di dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap Anak diberikan sebagai upaya agar Anak memiliki keterampilan untuk dapat masuk dan bergabung ke dalam kehidupan bermasyarakat apabila telah selesai menjalani hukumannya dan memberikan kesempatan baginya untuk meraih masa depan yang lebih baik dan tidak lagi terjerumus dalam pergaulan yang salah, sehingga aspek lain dari tujuan pemindaannya yaitu pembinaan mencapai tercapai, maka Hakim memilih Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Provinsi Kalimantan Timur di Jl. DI Panjaitan RT. 68 Komplek Indovic Samarinda;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya memang dilaksanakan dengan berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi Anak, namun demikian penerapan asas ini tidak mengabaikan bahwa Anak harus dapat memahami dan menyadari tindakannya adalah hal yang tidak benar dan merugikan orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat Anak adalah **pidana penjara** di LPKA Samarinda di Tenggarong Jln. Imam Bonjol RT.08 No.37 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan **pelatihan kerja** di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) di Jl. DI Panjaitan RT. 68 Komplek Indovic Blok A No. 20 Samarinda dengan tujuan Anak akan lebih mendapatkan pendidikan baik dari segi nilai-nilai moral dan pembentukan karakter Anak, memberikan pemahaman-pemahaman mengenai etika dan sopan santun dalam pergaulan, terpenuhinya hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan, Anak juga akan berada dalam pengawasan dan pembimbingan yang lebih intensif untuk meningkatkan kedisiplinan Anak, meningkatkan kesadaran Anak tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, meningkatkan ketakwaan Anak kepada Tuhan yang Maha Esa, meningkatkan kualitas intelektual, sikap, dan perilaku Anak, agar Anak memiliki bekal dalam kehidupannya untuk menjadi generasi penerus bangsa, dan Anak dapat kembali bersosialisasi dengan lingkungan dan keluarganya dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak harus dijatuhi pidana maka mengenai jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa pidana penjara telah tepat diberikan kepada Anak tersebut, mengingat bahwa perbuatan sudah tidak dapat dikategorikan lagi sebagai kenakalan anak/remaja namun lebih mengarah kepada tindak pidana seperti yang dilakukan orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat penjatuhan pidana bagi Anak sebagaimana tercantum dalam amar

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dipandang telah mencerminkan rasa keadilan bagi Anak dan tepat bagi kepentingan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai Baju Daster warna pink bermotif;
- 1 (satu) Helai BH warna Hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam warna hijau;
- 1 (satu) Helai Baju dalam/ tengtop warna hitam putih garis-garis;
- 1 (satu) Helai Scotch warna merah;
- 1 (satu) Helai Seragam sekolah batik warna hijau;
- 1 (satu) Helai Rok seragam sekolah warna hitam;
- 1 (satu) Helai Jilbab warna hitam;
- 1 (satu) Helai Celana dalam warna putih;
- 1 (satu) Helai BH warna merah;
- 1 (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Vespa;
- 1 (satu) Helai Jaket warna abu-abu bergambar bertuliskan Volcom Store;
- 1 (satu) Helai Celana pendek warna hitam bergambar "29";
- 1 (satu) Helai Celana pendek warna hitam bergambar "9";
- 1 (satu) Helai Celana jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) Helai Selimut warna orange merah bergambar super hero dan bertuliskan "MARVEL AVENGER";

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah KT-6695-RU; maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Abdul Rauf Ali als Rauf Bin M. Alias**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak melanggar norma-norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak mengakibatkan rasa trauma dan merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban dan keluarga merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Telah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Pasal 71 Ayat (1) huruf c dan e, Pasal 71 Ayat (3), Pasal 78 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Samarinda di

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Jln. Imam Bonjol RT.08 No.37 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan **pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan** di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) di Jl. DI Panjaitan RT. 68 Komplek Indovic Blok A No. 20 Samarinda;

3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai Baju Daster warna pink bermotif;
- 1 (satu) Helai BH warna Hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam warna hijau;
- 1 (satu) Helai Baju dalam/ tengtop warna hitam putih garis-garis;
- 1 (satu) Helai Scotch warna merah;
- 1 (satu) Helai Seragam sekolah batik warna hijau;
- 1 (satu) Helai Rok seragam sekolah warna hitam;
- 1 (satu) Helai Jilbab warna hitam;
- 1 (satu) Helai Celana dalam warna putih;
- 1 (satu) Helai BH warna merah;
- 1 (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Vespa;
- 1 (satu) Helai Jaket warna abu-abu bergambar bertuliskan Volcom Store;
- 1 (satu) Helai Celana pendek warna hitam bergambar "29";
- 1 (satu) Helai Celana pendek warna hitam bergambar "9";
- 1 (satu) Helai Celana jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) Helai Selimut warna orange merah bergambar super hero dan bertuliskan "MARVEL AVENGER";

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah KT-6695-RU;

dikembalikan kepada Saksi Abdul Rauf Ali als Rauf Bin M. Alias;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sangatta, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Wartono, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Anak didampingi orang tua, Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt

